

**EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 17 TAHUN 2010 TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENYELENGARAAN PENDIDIKAN**

**(Studi Kasus Evaluasi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bagi Penyandang  
Cacat dan Kelainan)**

Oleh:

Meitisa Vanya Simanjuntak, Maesaroh\*, R. Slamet Santoso)

**Jurusan Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

*ABSTRACT*

*Education is recognized as a fundamental right of citizens in the life of the nation. Every person has the right to receive educational services and guarantee for education of the country. Therefore, the State was required to meet the needs and education for its citizens including those with disabilities and disorders / disabilities. Policy on the Management and Operation of Education is one policy that can guarantee the implementation of special education for the disabled and functional abnormalities that provide educational services for students who have difficulty in following the learning process due to physical, emotional, mental, intellectual, and / or social . The objectives are to develop the potential of learners optimally within its capabilities.*

*This study aims to determine the performance management policy and the implementation of special education for persons with disabilities and abnormalities in Semarang in accordance with Government Regulation no. 17 of 2010 with the wear indicators of evaluation: Input, Process and Output as well as the use of education as a national standard & operationalization of the concept under study. In addition, this study also aimed to describe the obstacles as well as solutions in the management of policy implementation and delivery of special education in the city of Semarang.*

*The results showed that the management and operation of Semarang city still has many shortcomings which can be seen from: Standard contents are less rigid and less accommodating ABK special talents, Standards Educators and education personnel who still have not managed properly related to the existence and adequacy, Standard infrastructure is still below the minimum service standards for the types of special schools. Financing is still lacking in terms of financing physical, educational outcomes assessment standards are still only show the results of the students at this stage of cognition, as well as graduate competencies are still lacking in terms of skill. The jug is affected by the shortage of regulations is still not clear which affect the management and administration in the city of Semarang.*

*Recommendations from this research is that the delegation of authority immediately held a special education management as a whole to the Provincial Government of Central Java, reviewing and preparing content standards are more adaptive and able to accommodate special talents ABK, manage and commercialize infrastructure better, perform mapping needs and shortages of teachers and spreading, select and define the mechanisms, procedures and assessment instruments are able to describe the knowledge, attitudes and skills, and provide support for public order management and delivery of special education, especially parents of children with special needs such .*

***Title: Evaluation of Policies, Special Education, People with Disabilities and Disorders***

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu tujuan nasional negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Atas dasar tersebut maka pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif dalam upaya menghadapi tantangan perubahan dan perkembangan zaman yang semakin meningkat tajam. Melalui kebijakan, program dan kegiatan bidang pendidikan diharapkan masyarakat Indonesia memiliki kemampuan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Untuk mencapai tujuan idealisme pendidikan, tentu diperlukan komitmen dalam membangun kemandirian dan pemberdayaan yang mampu menopang kemajuan pendidikan di masa mendatang. Dalam menjalankan idealisme tersebut, pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk merealisasikan visi dan misi pendidikan nasional yang reformatif dan berbasis kerakyatan.

Pendidikan diakui sebagai hak fundamental warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap orang mempunyai hak untuk menerima pelayanan pendidikan dan jaminan akan pendidikan dari negaranya dan oleh karena itu negara pun diwajibkan memenuhi

kebutuhan akan pendidikan bagi warga negaranya.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 pada pasal 31 ayat (1) telah diamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ditambahkan pada ayat (2) yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena itu, untuk mengatur dan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai pendidikan maka dikeluarkanlah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang di dalamnya juga dimuat tentang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan non formal, pendidikan informal, pendidikan anak usia dini, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

Di dalam undang-undang, kelompok tersebut menerima pendidikan yang disebut dengan pendidikan khusus, terdapat pada pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 yang tegas menyatakan bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Kemudian, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang mencakup satuan pendidikan khusus dan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 17

Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang juga mengelola dan menyelenggarakan pendidikan khusus di dalamnya. Namun, dalam implementasi kebijakan PP No. 17 Tahun 2010 tersebut masih memiliki banyak kendala. Perbedaan penafsiran isi regulasi tersebut akibat ketidakjelasan isi regulasi oleh Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menimbulkan yang sangat meluas terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Kendala lain adalah kurikulum yang masih kaku, akses terhadap satuan pendidikan khusus yang sulit, kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas dan kualifikasi akademik, sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya anggaran untuk SLB, serta penilaian hasil pendidikan yang belum diselenggarakan dengan baik. Masalah-masalah atau kendala tersebut telah berpengaruh terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Belum jelasnya induk pengelola SLB di Kota Semarang juga menimbulkan berbagai pokok permasalahan dalam kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bagi Penyandang Cacat dan Kelainan).

## **B. Tujuan**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk melakukan evaluasi kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan khusus bagi penyandang cacat dan kelainan di Kota Semarang

2. Untuk mendeskripsikan kendala dan solusi pengembangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan khusus bagi penyandang cacat dan kelainan di Kota Semarang

## **C. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1. Kebijakan Publik**

Richard Rose (1969:x dalam Saefullah, 2006:41) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan. Rose memberikan catatan penting bahwa kebijakan publik merupakan bagian mozaik atau pola kegiatan dan bukan hanya suatu kegiatan dalam pola regulasi.

Defenisi lain mengenai kebijakan publik yaitu menurut Carl Friedrich (1963:79 dalam Saefullah, 2006:41) adalah mengatakan bahwa kebijakan merupakan “serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dari begitu banyaknya pendapat mengenai defenisi yang tepat tentang kebijakan publik, maka saya menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya dalam rangka pemecahan masalah yang timbul dalam kehidupan bersama.

### **2. Evaluasi Kebijakan Publik**

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (1996:57 dalam Mohammad,

2013:187) evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menemukan nilai dari sesuatu

Oleh karena itu evaluasi kebijakan publik berkenaan tidak hanya dengan implementasinya, melainkan berkenaan dengan perumusan, implementasi, dan lingkungan kebijakan publik (Nugroho, 2006). Sehingga evaluasi tersebut merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai dalam fase tertentu dengan tujuan yang dikehendaki. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan evaluasi hingga pada tahap evaluasi implementasi (*On Going Evaluation*) dengan menggunakan indikator evaluasi Badjuri dan Yuwono: input, proses, dan output.

### 3. Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang standar nasional pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005. Adapun standar-standar tersebut kemudian dijabarkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional untuk kebutuhan standar satuan pendidikan khusus yaitu sebagai berikut:

- a. Standar isi yaitu ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang diatur dalam PERMENDIKNAS No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar isi.
- b. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu standar yang mengatur kriteria pendidikan dan kelayakan fisik pendidik dan tenaga kependidikan yang diatur dalam PERMENDIKNAS No. 32 Tahun 2006

Tentang Standar Pendidik dan Tenaga Pendidik.

- c. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang diatur dalam PERMENDIKNAS No. 33 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana.
- d. Standar Pembiayaan, yaitu standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya satuan pendidikan yang berlaku selama setahun yang diatur dalam PERMENDIKNAS No. 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya.
- e. Standar Proses yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan yang diatur dalam PERMENDIKNAS No. 1 Tahun 2008 Tentang Standar Proses.
- f. Standar Pengelolaan yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang diatur dalam PERMENDIKNAS No. 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan.
- g. Standar penilaian pendidikan merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang diatur dalam PERMENDIKNAS No. 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- h. Standar kompetensi kelulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diatur dalam PERMENDIKNAS No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Kelulusan.

## PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, memberikan arahan mengenai pengelolaan yaitu pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, dan penyelenggaraan pendidikan yaitu kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan.

Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Khusus bagi Penyandang Cacat dan Kelainan di Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan sebelum Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 ini

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan merupakan peraturan yang mempengaruhi PP No. 17 Tahun 2010.. Munculnya peraturan ini merupakan sebagai awal timbulnya kerancuan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Semarang. Kerancuan isi dari peraturan tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran oleh Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun perbedaan penafsiran tersebut adalah:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memahami bahwa di dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tersebut hanya tertera pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah sudah mencakup pendidikan khusus, dan menyimpulkan Pemerintah Kota Semarang juga memiliki tanggungjawab akan pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa yang berada dalam wilayahnya.
2. Pemerintah Kota Semarang memahami bahwa disebutkan Pendidikan Dasar dan Menengah di dalam peraturan tersebut tidak mencakup pendidikan khusus. Jadi Pemerintah Kota Semarang menyimpulkan bahwa yang bertanggungjawab untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan khusus adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Perbedaan penafsiran peraturan tersebut berdampak pada pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Semarang.

. Peraturan No. 38 Tahun 2007 telah menghilangkan sub-dinas pendidikan khusus, dan Peraturan No. 17 Tahun 2010 telah menimbulkan kerancuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan khusus. Dampaknya adalah: (1) Pemerintah Kota Semarang tidak mempunyai bidang/sub bidang yang menangani pendidikan khusus. Pemerintah Kota Semarang hanya mempunyai 1 orang pengawas pendidikan khusus dan statusnya adalah pengawas dari provinsi yang ditempatkan di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga tidak memiliki bidang yang menangani pendidikan khusus, yang ada adalah Balai Pengembangan Pendidikan Khusus Provinsi Jawa Tengah. (2) SLB di Kota Semarang kehilangan induknya. Pada input yang mencakup standar isi, standar

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan. Hasil evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan peneliti menunjukkan bahwa pada kenyataannya implementasi kebijakan ini masih bermasalah di bidang standar isi yang masih kaku yang belum mampu mengakomodir bakat-bakat khusus peserta didik serta pada implementasinya belum menekankan aspek keterampilan yang dimana keterampilan memiliki prosentasi 60% untuk pendidikan khusus di SLB. Kemudian ketidakjelasan induk pengelola berdampak pada pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang terbengkalai sehingga *mapping* kebutuhan akan guru di SLB masih belum berjalan lancar serta pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memiliki standar kualifikasi minimal akademik. Kemudian masalah input lainnya untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan khusus di Kota Semarang adalah sangat minimnya sarana dan prasarana. Ketunaan yang berbeda tentu akan sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang berbeda. Namun pada kenyataannya, sarana dan prasarana masih tergolong di bawah standar peayanan minimal. Pembiayaan yang kurang dalam hal pengadaan fisik juga salah satu faktor penyebab kurang terpenuhinya sarana dan prasarana.

Kemudian, hasil evaluasi pada proses pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan khusus di Kota Semarang yang mencakup pada proses pembelajaran, pengelolaan dan penilaian hasil peserta didik juga masih memiliki berbagai masalah. Proses pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah sudah berjalan dengan baik. Namun, proses pembelajaran yang diharapkan di luar proses pembelajaran formal masih sangat kurang untuk peserta didik. Namun penilaian hasil pendidikan yang digunakan selama ini masih belum mampu menggambarkan aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Seperti pelaksanaan

UN yang masih menggambarkan aspek kognisi saja. Induk pengelola yang belum jelas juga berdampak pada pengelolaan yang tidak berjalan dengan maksimal.

Pada indikator ketiga adalah output yang mencakup standar kompetensi kelulusan. Kompetensi kelulusan pada peserta didik menekankan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Namun selama ini, para peserta didik pasca mengikuti pendidikan formal di SLB masih sangat kurang dalam hal keterampilan sebagai modal untuk kompetitif di tengah-tengah masyarakat.

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah:

1. Kurang flexibelnya bahan ajar (kurikulum)
2. Minimnya sarana dan prasarana
3. Kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan
4. Kurangnya dukungan masyarakat
5. Ketidakjelasan regulasi

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hasil evaluasi dengan menggunakan indikator evaluasi berikut ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan khusus bagi penyandang cacat dan kelainan di Kota Semarang belum berjalan dengan baik dan belum efektif dan efisien. Hal itu dapat dilihat dari beberapa indikator evaluasi berikut:

1. Input yang mencakup:
  - a. Standar isi masih tergolong belum berhasil. Temuan masalahnya adalah kurikulum yang kaku serta belum mampu mengakomodir bakat-bakat khusus peserta didik.

- b. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, belum efektif dan efisien. Hal itu terlihat dari tidak jelasnya induk pengelola SLB di Kota Semarang yang berdampak pada pengelolaan PTK yang tidak maksimal, dan kurangnya ketersediaan guru di SLB-SLB Kota Semarang.
  - c. Standar Sarana dan Prasarana, dimana ketidakjelasan induk pengelola SLB di Kota Semarang telah menimbulkan dampak kepada sulitnya pembenahan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana masih di bawah standar pelayanan minimal.
  - d. Standar Pembiayaan, yang masih kurang dalam hal pembiayaan fisik.
2. Proses, yang mencakup:
    - a. Standar proses pembelajaran yang sudah berjalan dengan baik pada tiap sekolah.
    - b. Standar Pengelolaan yang masih kurang dalam hal pengelolaan administrative.
    - c. Standar Penilaian pendidikan, dimana metode, proses dan instrument penilaian yang digunakan belum mampu menggambarkan sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik.
  3. Output, yang mencakup:
    - a. Standar Kompetensi Kelulusan belum tercapai dalam hal kompetensi keterampilan.

### **Kendala**

1. Kurang flexibelnya bahan ajar (kurikulum)
2. Minimnya sarana dan prasarana
3. Kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan
4. Kurangnya dukungan masyarakat.
5. Ketidakjelasan regulasi,

### **Saran**

1. Agar standar isi yang disusun untuk peserta didik penyandang cacat dan kelainan lebih flexibel, mampu mengakomodir bakat yang dimiliki oleh peserta didik
2. Mengelola sarana dan prasarana dengan lebih baik lagi serta mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan standar sarana dan prasarana minimal.
3. Ke depannya perlu dilakukan pengalihan secara menyeluruh urusan pendidikan khusus kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar tidak menimbulkan kerancuan terkait induk pengelola SLB yang sebenarnya. Hal ini diharapkan dapat mendorong pada pengelolaan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya ke arah yang lebih baik dan juga kepada kemudahan dalam urusan pengelolaan dan penyelenggaraan setiap satuan pendidikan khusus yang sudah ada.
4. Agar pemerintah pusat menambah alokasi dana pembiayaan fisik untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Luar Biasa.
5. Supaya memilih dan menetapkan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian yang bukan hanya menilai pada tahap pengetahuan (kognisi) saja tetapi mampu menggambarkan hasil penilaian terhadap pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik.
6. Supaya masyarakat khususnya orang tua memberikan perhatian yang lebih kepada pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan khusus, khususnya bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, supaya anak lebih termotivasi dalam mengembangkan sisa kemampuan yang anak punya dan pihak sekolah juga mendapatkan dukungan dalam pengembangan pendidikan.

7. Supaya diadakan riset lanjutan di kemudian hari terkait regulasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung.

Dhanang. 2010. *Anggaran untuk SLB Jateng Masih Kurang*. (EduNews 05 Juli 2010 diakses pada tanggal 5 Desember 2012).

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fesdyanda, Dimas Arfan. 2012. *Skripsi: Evaluasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Rumah Singgah Setara Semarang*. Semarang.

Ilahi, Mohammad Takdir. 2013. *Pendidikan Inklusif. Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: AR-RUZ Media.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Kuncoro, Mudrajad. 2011. *Perencanaan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Kustawan, Dedy.dkk. 2013. *Mengenal Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus serta Implementasinya*. Jakarta: Luxima.

Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Moleong, J Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.

Peraturan Menteri Mendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan

Rachman, Arif, dkk. 2008. *Education Policy in Decentralization Era*. Yogyakarta: Pustaka.

Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.